

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya semata, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018 ini dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Inspektorat Kota Tasikmalaya dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerjanya serta sebagai parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Kota Tasikmalaya selama tahun anggaran 2018. Selanjutnya laporan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan Pengawasan di Kota Tasikmalaya serta bermanfaat bagi seluruh aparat di lingkungan Inspektorat Kota Tasikmalaya untuk mendukung Pemerintah dalam upaya mewujudkan Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) di Kota Tasikmalaya.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018 ini belum sempurna. Sehingga saran dan kritik yang bersifat membangun sangat kami harapkan sebagai perbaikan penyusunan laporan ini dimasa yang akan datang.

Demikian laporan ini kami susun dengan harapan semoga dapat bermanfaat dan dijadikan bahan perbaikan kinerja kami.

Tasikmalaya, Maret 2019
Inspektur Kota Tasikmalaya



Ir. H. Tarlan, M.Pd.
NIP. 196002101986031010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR LAMPIRAN	Vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Peran Inspektorat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat	4
1.3.1 Kedudukan	4
1.3.2 Tugas Pokok	4
1.3.3 Fungsi	4
1.4 Isu-isu Strategis RPJMD	5
1.5 Struktur Organisasi	7
1.6 Sumber Daya Inspektorat Kota Tasikmalaya	8
1.7 Obyek Pengawasan	11
1.8 Permasalahan Utama (<i>Strategic Issued</i>)	15
1.9 Sistematika Penyajian	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022	19
2.1.1 Visi Pembangunan Daerah	19
2.1.2 Misi Pembangunan Daerah	19
2.1.3 Tujuan Pembangunan	20
2.2 Rencana Strategis Inspektorat Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2020	23
2.2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis	24
2.3 Indikator Kinerja Utama	27
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2019	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Program dan Kegiatan Tahun 2019	30
3.2 Kerangka Pengukuran Kinerja	35
3.3 Capaian Kinerja Organisasi	35
3.3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat	38
3.3.1.1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018	38
3.3.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan Tahun 2018	39
3.3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Target Renstra 2017-2022	41

3.3.2	Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja	44
3.3.3	Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja	52
3.3.4	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	56
3.4	Realisasi Anggaran	56
BAB IV	PENUTUP	58

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Pegawai Inspektorat Kota Tasikmalaya Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2018
Tabel 1.2	Pegawai Inspektorat Kota Tasikmalaya Berdasarkan Jabatan dan Golongan Tahun 2018
Tabel 1.3	Pegawai Inspektorat Kota Tasikmalaya Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2018
Tabel 1.4	Pegawai Inspektorat Kota Tasikmalaya Berdasarkan Diklat Jabatan/Diklatpim
Tabel 2.1	Keterkaitan Misi 5 dengan Tujuan dan Sasaran
Tabel 2.2	Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Utama
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Tahun 2018
Tabel 3.1	Sasaran, Program dan Kegiatan Tahun 2018
Tabel 3.2	Interpretasi Hasil Pengukuran Kinerja
Tabel 3.3	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi Kinerja Inspektorat Tahun 2017 dan Tahun 2018
Tabel 3.5	Perbandingan Realisasi Kinerja Inspektorat Tahun 2018 dengan Target Akhir Renstra
Tabel 3.6	Capaian Kinerja Sasaran Terpenuhinya Standar Pengawasan Fungsional Pemerintah pada Tahun 2018
Tabel 3.7	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengawasan Intern pada Tahun 2018
Tabel 3.8	Rekapitulasi Hasil Tindak Lanjut LHP BPK-RI
Tabel 3.9	Rekapitulasi Kasus Pengaduan
Tabel 3.10	Rekapitulasi Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2018 oleh Inspektorat Kota Tasikmalaya
Tabel 3.11	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah pada Tahun 2018
Tabel 3.12	Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Capaian

	Kinerja Sasaran
Tabel 3.13	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Tabel 3.14	Pagu dan Realisasi Anggaran Inspektorat Kota Tasikmalaya Tahun 2018

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Inspektorat Kota Tasikmalaya
Lampiran 2	Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2019
Lampiran 3	PK Cascading
Lampiran 4	Rencana Aksi Inspektorat Tahun 2019
Lampiran 5	Pohon Kinerja Inspektorat Tahun 2019

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. PERAN INSPEKTORAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN

Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Maka pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan system pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya yang tersedia dalam menjalankan program dan kegiatan pemerintah, disamping itu juga untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Akuntabilitas juga merupakan media untuk mengetahui apakah dana pemerintah sudah dikelola secara tepat, apakah program dan kegiatan dapat mencapai tujuan sesuai otorisasi dari dana yang diberikan.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mana didalamnya menyebutkan SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran,

dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Inspektur selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Inspektorat sebagai sub system dari system Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Tasikmalaya, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak.

Sehubungan dengan hal tersebut Inspektorat Kota Tasikmalaya diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Inspektorat Kota Tasikmalaya Tahun 2018 yang dimaksudkan sebagai perwujudana kuantabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2. DASAR HUKUM

Sebagai institusi formal, keberadaan dan aktivitas Inspektorat Kota Tasikmalaya mengacu kepada landasan hukum yang berlaku yaitu:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2005 – 2025;

13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 – 2022;
14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 52 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Inspektorat Kota Tasikmalaya.

1.3. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT

Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Inspektorat Kota Tasikmalaya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 52 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Inspektorat Kota Tasikmalaya, adalah sebagai berikut:

1.3.1. Kedudukan

Inspektorat Kota Tasikmalaya dipimpin oleh Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Tasikmalaya dan secara teknis administratif mendapatkan pembinaan dari Sekretaris Daerah.

1.3.2. Tugas Pokok

Inspektorat Kota Tasikmalaya mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas pengawas penyelenggaraan pemerintahan.

1.3.3. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Inspektorat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan program pengawasan;
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- d. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan ketatausahaan;
- e. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan pengawasan;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang ditetapkan Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

1.4. ISU-ISU STRATEGIS RPJMD

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 – 2022 telah menetapkan 7 (tujuh) prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 – 2022 adalah :

1. Tata nilai kehidupan masyarakat dan kebudayaan daerah;
2. Penanggulangan kemiskinan;
3. Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi serta daya beli masyarakat;
4. Infrastruktur dasar perkotaan, permukiman dan lingkungan hidup;
5. Kualitas sumber daya manusia dan pelayanan dasar;
6. Pengarusutamaan gender dan ketahanan keluarga;
7. Tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Prioritas yang terkait tugas pokok dan fungsi Inspektorat adalah prioritas ke-7 yaitu Tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan

akuntabel, maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Tasikmalaya sebagai OPD yang mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan, dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah pada hakekatnya akan membantu Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam pencapaian prioritas pembangunan lainnya.

Berkaitan dengan pencapaian target RPJMD Tahun 2017-2022, ditetapkan strategi dan kebijakan Inspektorat Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 yang difokuskan pada:

1. Meningkatkan pengawasan intern yang profesional, inovatif dan memuaskan berbasis risiko;
2. Intensifikasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat dan BPK-RI;
3. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat terhadap pemerintahan dan kinerja aparatur;
4. Meningkatkan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah kota dan Perangkat Daerah;
5. Pengawasan dan Pembinaan pengelolaan administrasi umum pemerintahan secara efektif dan terintegrasi;
6. Meningkatkan infrastruktur (sarana prasarana dan perangkat kebijakan/SOP pendukung kapabilitas pengawasan dan Meningkatkan Kompetensi dan sistem pengawasan intern pemerintah yang profesional.


1.5. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Struktur Organisasi Inspektorat Kota Tasikmalaya terdiri dari:

- a. Inspektur
- b. Sekretaris, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III
- f. Kelompok Jabatan Fungsional :
 - 1) Jabatan Fungsional Auditor (JFA)
 - 2) Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD)
 - 3) Auditor Kepegawaian

Bagan struktur organisasi Inspektorat Kota Tasikmalaya sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KOTA TASIKMALAYA



1.6. SUMBER DAYA INSPEKTORAT KOTA TASIKMALAYA

Inspektorat Kota Tasikmalaya mempunyai tugas untuk melaksanakan pengawasan instansi pemerintah didukung oleh jumlah pegawai sebanyak 45 orang pada posisi Desember 2018. Komposisi pegawai Inspektorat Kota Tasikmalaya lebih jelas digambarkan pada tabel-tabel berikut:

Tabel 1.1
Pegawai Inspektorat Kota Tasikmalaya Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun
2018

No	Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
I	STRUKTURAL			
1.	Eselon II b	1	-	1
2.	Eselon III a	3	1	4
3.	Eselon IV a	1	1	2
4.	Pelaksana	6	5	11
5.	TKK	-	1	1
II	FUNGSIONAL			
1.	JFA	14	3	17
2.	P2UPD	5	3	8
3.	Auditor Kepegawaian	1	-	1
	JUMLAH	31	14	45

Tabel 1.2
Pegawai Inspektorat Kota Tasikmalaya Berdasarkan Jabatan dan Golongan Tahun
2018

No	Uraian	Gol. IV					Gol. III					Gol. II					Σ	
		a	b	c	d	Σ	A	b	c	d	Σ	a	b	c	d	Σ		
1.	Eselon II b	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2.	Eselon III a	-	4	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
3.	Eselon IV a	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	2
4.	Pelaksana	-	-	-	-	-	3	2	-	2	7	-	-	3	1	4	-	11
5.	TKK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
II	FUNGSIONAL																	
1.	Auditor	-	-	-	-	-	2	3	6	6	17	-	-	-	-	-	-	17
2.	P2UPD	2	-	-	-	2	2	1	3	-	6	-	-	-	-	-	-	8
3.	Auditor Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1
	JUMLAH	2	4	1	-	7	7	6	11	9	33	-	-	3	1	4	45	

Tabel 1.3
Pegawai Inspektorat Kota Tasikmalaya Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 2018

No	Uraian	Pendidikan									Σ
		S3	S2	S1	D4	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	
I	STRUKTURAL										
1.	Eselon II b	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
2.	Eselon III a	-	2	2	-	-	-	-	-	-	4
3.	Eselon IV a	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2
4.	Pelaksana	-	-	3	-	-	-	-	8	-	11
5.	TKK	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
II	FUNGSIONAL										
1.	Auditor	-	3	14	-	-	-	-	-	-	17
2.	P2UPD	-	1	7	-	-	-	-	-	-	8
3.	Auditor Kepegawaian	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	JUMLAH	-	7	30	-	-	-	-	8	-	45

Tabel 1.4
Pegawai Inspektorat Kota Tasikmalaya
Berdasarkan Diklat Jabatan / Diklatpim

No	Uraian	Diklatpim Tingkat			Diklat Fungsional
		II	III	IV	
I	STRUKTURAL				
1.	Eselon II b	1	-	-	-
2.	Eselon III a	-	4	-	-
3.	Eselon IV a	-	-	1	-
4.	Pelaksana	-	-	2	-
5.	CPNS	-	-	-	-
II	FUNGSIONAL				
1.	Auditor Ahli	-	-	-	17
2.	P2UPD	-	-	4	4
3.	Auditor Kepegawaian	-	-	1	1
	JUMLAH	1	4	8	22

1.7. OBYEK PENGAWASAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, bahwa Perangkat Daerah (PD) yang ada pada Pemerintah Kota Tasikmalaya terdiri dari:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Dinas Daerah, yang terdiri dari:
 - 1) Dinas Pendidikan;
 - 2) Dinas Kesehatan;
 - 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - 4) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - 5) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
 - 6) Dinas Perhubungan;
 - 7) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - 8) Dinas Sosial;
 - 9) Dinas Tenaga Kerja;
 - 10) Dinas Pertanian dan Perikanan;
 - 11) Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata;
 - 12) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - 13) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - 14) Dinas Lingkungan Hidup;
 - 15) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;

16) Dinas Komunikasi dan Informatika;

17) Dinas Ketahanan Pangan.

d. Lembaga Teknis Daerah, yang terdiri dari :

- 1) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;
- 2) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- 3) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
- 4) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- 5) Inspektorat;
- 6) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 7) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo;
- 8) Rumah Sakit Umum Daerah Dewi Sartika

e. Kecamatan 10 unit, yang terdiri dari ;

- 1) Kecamatan Cihideung
- 2) Kecamatan Cipedes
- 3) Kecamatan Tawang
- 4) Kecamatan Indihiang
- 5) Kecamatan Kawalu
- 6) Kecamatan Cibeureum
- 7) Kecamatan Tamansari
- 8) Kecamatan Mangkubumi
- 9) Kecamatan Bungursari
- 10) Kecamatan Purbaratu

f. Lembaga lainnya, yang terdiri dari :

- 1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat;
- 2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 52 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Inspektorat Kota Tasikmalaya, membagi wilayah pengawasan menjadi 3 wilayah, masing-masing adalah sebagai berikut:

1) Inspektur Pembantu Wilayah I memiliki wilayah kerja:

1. Sekretariat DPRD;
2. Dinas Pendidikan;
3. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
4. Kecamatan Cihideung beserta Kelurahan yang berada di dalam wilayahnya;
5. Kecamatan Cipedes beserta Kelurahan yang berada di dalam wilayahnya;
6. Kecamatan Tawang beserta Kelurahan yang berada di dalam wilayahnya;
7. Kecamatan Indihiang beserta Kelurahan yang berada di dalam wilayahnya;
8. Kecamatan Kawalu beserta Kelurahan yang berada di dalam wilayahnya;
9. Kecamatan Cibeureum beserta Kelurahan yang berada di dalam wilayahnya;
10. Kecamatan Tamansari beserta Kelurahan yang berada di dalam wilayahnya;
11. Kecamatan Mangkubumi beserta Kelurahan yang berada di dalam wilayahnya;
12. Kecamatan Bungursari beserta Kelurahan yang berada di dalam wilayahnya;

13. Kecamatan Purbaratu beserta Kelurahan yang berada di dalam wilayahnya;
dan

14. Kantor Kesatuan Bangsa dan politik;

2) Inspektur Pembantu Wilayah II memiliki wilayah kerja:

1. Dinas Kesehatan;

2. Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang;

3. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

4. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan
Perdagangan;

5. Dinas Perhubungan;

6. Dinas Sosial;

7. Dinas Pertanian dan Perikanan;

8. Dinas Lingkungan hidup;

9. Dinas Tenaga Kerja;

10. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;

11. Dinas Ketahanan Pangan;

12. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah; dan

13. Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

3) Inspektur Pembantu Wilayah III memiliki wilayah kerja:

1. Sekretariat Daerah;

2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

3. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata;

4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

5. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
6. Dinas Komunikasi dan Informatika;
7. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;
8. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
9. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; dan
10. RSUD dr. Soekardjo.

1.8. PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUED*)

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau yang belum dapat diselesaikan pada periode sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Adapun isu strategis pada Inspektorat Kota Tasikmalaya yaitu:

1. Kurangnya SDM pengawas baik kualitas maupun kuantitas;
2. Masih lemahnya pemahaman dan penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada Instansi Pemerintah Daerah;
3. Belum optimalnya penanganan rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi, pengaduan masyarakat/evaluasi pelayanan publik yang dilaksanakan Inspektorat;
4. Masih rendahnya tingkat kapabilitas APIP;
5. Belum semua program/kegiatan memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP);
6. Masih adanya temuan berulang dalam hasil audit terhadap pelaksanaan kegiatan pada Perangkat Daerah.

1.9. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Inspektorat Kota Tasikmalaya selama Tahun 2018. Capaian kinerja (*performance result*) Tahun 2018 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2018 sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Inspektorat Kota Tasikmalaya Tahun 2018 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil

pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

1. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
2. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
3. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
4. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
6. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

1. Perjanjian Kinerja
2. Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RPJMD KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2017-2022

2.1.1 Visi Pembangunan Daerah

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang. Visi pembangunan daerah di dalam RPJMD merupakan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah. Visi harus mampu menjawab permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang. Berdasarkan kondisi masyarakat Kota Tasikmalaya, serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan, serta Pemerintah Daerah, maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2017-2022, ditetapkan Visi Pembangunan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya yaitu:

“KOTA TASIKMALAYA YANG RELIGIUS, MAJU DAN MADANI”

2.1.2 Misi Pembangunan Daerah

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Rumusan misi dapat memberikan gambaran

dalam menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi melalui penetapan tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai.

Misi Pemerintah Kota Tasikmalaya periode 2017 - 2022, adalah :

1. Mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius dan berkearifan lokal;
2. Mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan daya beli masyarakat;
3. Memantapkan infrastruktur dasar perkotaan guna mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan;
4. Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

2.1.3 Tujuan Pembangunan

Tujuan pembangunan daerah ditetapkan untuk memberikan arah terhadap pembangunan kota secara umum. Di samping itu juga dalam rangka memberikan kepastian operasional dan keterkaitan terhadap isu strategis yang telah ditetapkan.

Dalam menindaklanjuti isu strategis, visi, dan misi tersebut pemerintah Kota Tasikmalaya berupaya untuk mencapai tujuan. Tujuan yang ingin dicapai dalam 5 tahun ke depan adalah :

Misi ke-1 : Mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius dan berkearifan lokal

Tujuan:

- T1. Terwujudnya tata nilai kehidupan masyarakat yang berakhlak mulia dan religius.
- T2. Terwujudnya pelestarian kebudayaan daerah.

Misi ke-2 : Mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan daya beli masyarakat

Tujuan :

- T.3. Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat.
- T.4. Menguatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Misi ke-3 : Memantapkan infrastruktur dasar perkotaan guna mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan

Tujuan :

- T5. Tersedianya infrastruktur dasar perkotaan yang berkualitas, aman, nyaman, inklusif dan berkelanjutan.

Misi ke-4 : Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia

Tujuan :

- T6. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
- T7. Meningkatnya kesejahteraan keluarga dan pengendalian penduduk.

Misi ke-5 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

Tujuan :

T8. Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan, akuntabel, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme berbasis teknologi informasi.

Misi yang terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat adalah **Misi 5 yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih**

Tujuan: Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan, akuntabel, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme berbasis teknologi informasi.

**Tabel 2.1 .
Keterkaitan Misi 5 dengan Tujuan dan Sasaran**

No.	Tujuan	Sasaran
1.	T8. Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan, akuntabel, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme berbasis teknologi informasi.	1) S15. Meningkatnya kualitas layanan publik berbasis teknologi informasi
		2) S16. Meningkatnya system akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja daerah

2.2 RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2017-2022

2.2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis

1. Tujuan Strategis

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis yang dilakukan, maka tujuan Inspektorat adalah:


- 1) Meningkatnya pelayanan pembinaan dan pengawasan internal;
- 2) Tercapainya pengawasan yang profesional, efektif, efisien dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintah daerah;
- 3) Meningkatnya tata kelola keuangan dan kinerja perangkat daerah.

2. Sasaran Strategis

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran strategis yang telah ditetapkan adalah:

- a. Meningkatnya kualitas pelayanan pembinaan dan pengawasan internal;
- b. Meningkatnya kualitas pengawasan perangkat daerah;
- c. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Gambar 2.1
Gambar Pemetaan Tujuan dan Sasaran Strategis



Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja

TUJUAN INSPEKTORAT	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN INSPEKTORAT	INDIKATOR SASARAN	TARGET INDIKATOR KINERJA PADA TAHUN KE-							
				1	2	3	4	5			
1	Meningkatnya pelayanan pembinaan dan pengawasan internal	IKM perangkat daerah	1	Meningkatnya kualitas pelayanan pembinaan dan pengawasan internal	1	IKM perangkat daerah	Baik (82,70)	Baik (86,3)	Sangat Baik (90,10)	Sangat Baik (93,25)	Sangat Baik (95,10)
2	Tercapainya pengawasan yang profesional, efektif, efisien dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintah daerah	Tingkat maturitas SPIP	2	Meningkatnya kualitas pengawasan perangkat daerah	2	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang dinyatakan selesai ditindak lanjuti	64%	68%	72%	76%	80%
					3	Persentase pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti	75%	77%	80%	83%	86%
					4	Persentase pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
					5	Persentase tingkat maturitas SPIP Perangkat Daerah	25% Level 2	50% Level 3	100% Level 3	50% Level 4	75% Level 4
					6	Tingkat capaian kapabilitas APIP	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4
					7	Persentase nilai evaluasi SAKIP perangkat daerah	40%	50%	60%	70%	80%
3	Meningkatnya tata kelola	Hasil penilaian SAKIP	3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	8	Hasil penilaian SAKIP perangkat daerah	BB (78,86)	BB (79,00)	A (80,00)	A (81,00)	A (82,00)

	keuangan dan kinerja perangkat daerah	perangkat daerah		perangkat daerah							
		Maturitas SPIP perangkat daerah			9	Maturitas SPIP perangkat daerah	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4
		Persentase penyusunan pelaporan keuangan dan barang sesuai SAP			10	Persentase penyusunan pelaporan keuangan dan barang sesuai SAP	100%	100%	100%	100%	100%

2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Perangkat Daerah.

Berikut ini Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kota Tasikmalaya berdasarkan Keputusan Inspektur Kota Tasikmalaya No. 700 / Kep.54.a / INSPEKTORAT / 2018 :

Tabel 2.3
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN
1	Meningkatnya kualitas pelayanan pembinaan dan pengawasan internal	IKM perangkat daerah	Ktgr (poin)
2	Meningkatnya kualitas pengawasan perangkat daerah	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang dinyatakan selesai ditindak lanjuti	%
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang dinyatakan selesai ditindak lanjuti	%
		Persentase pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti	%
		Persentase tingkat maturitas SPIP Perangkat Daerah	%
		Tingkat capaian kapabilitas APIP	Level
		Persentase nilai evaluasi SAKIP perangkat daerah	%

3	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja perangkat daerah	Hasil penilaian SAKIP perangkat daerah	Ktgr (poin)
		Maturitas SPIP perangkat daerah	Level
		Persentase Penyusunan pelaporan keuangan dan barang sesuai SAP	%

2.4 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Berdasarkan Rencana Strategis Inspektorat Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022, dengan dokumen Rencana Kerja (Renja) tahun 2018, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2018, target kinerja Inspektorat disusun dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018, yang dituangkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2018

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan pembinaan dan pengawasan internal	IKM perangkat daerah	Baik (82,70)
2.	Meningkatnya kualitas pengawasan perangkat daerah	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang dinyatakan selesai ditindak lanjuti	64%
		Persentase pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti	75%
		Persentase pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti	100%
		Persentase tingkat maturitas SPIP Perangkat Daerah	25% Level 2
		Tingkat capaian kapabilitas APIP	Level 2
		Persentase nilai evaluasi SAKIP perangkat daerah	40%

3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Hasil penilaian SAKIP perangkat daerah	BB (78,86)
		Maturitas SPIP perangkat daerah	Level 3
		Persentase penyusunan pelaporan keuangan dan barang sesuai SAP	100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Program dan Kegiatan Tahun 2018

Formulasi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan dalam implementasinya diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode Renstra 2017-2022. Dari 3 (tiga) sasaran dan 10 (sepuluh) indikator sasaran dalam Rencana Strategis Inspektorat Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 pada tahun 2018 dicapai melalui 8 (delapan) program (3 program urusan dan 5 program non urusan) dan 10 (sepuluh) kegiatan urusan bidang pengawasan dan 32 (tiga puluh dua) kegiatan non urusan sebagai penunjang pelaksanaan tugas pengawasan. Tabel pemetaan sasaran, program, dan kegiatan tahun 2018 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1
Sasaran, Program, dan Kegiatan Tahun 2018

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan pembinaan dan pengawasan internal	IKM perangkat daerah	Program Peningkatan Pelayanan Publik	-
2	Meningkatnya kualitas pengawasan perangkat daerah	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang dinyatakan selesai ditindak lanjuti	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang		2. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

		dinyatakan selesai ditindak lanjuti		
		Persentase pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti		3. Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah
		Persentase tingkat maturitas SPIP Perangkat Daerah		4. Penerapan SPIP di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya
		Tingkat capaian kapabilitas APIP		5. Peningkatan Kapabilitas Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
		Persentase nilai evaluasi SAKIP perangkat daerah	Program Pengembangan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	6. Review Penyelenggaraan Kegiatan-kegiatan Pemerintahan Daerah
				7. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya
			Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	8. Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya

				9. Penguatan Pengawasan Pembangunan di Kota Tasikmalaya
			Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	10. Pengelolaan Angka Kredit Jabatan Fungsional
3	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja perangkat daerah	Hasil penilaian SAKIP perangkat daerah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	11. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		Maturitas SPIP perangkat daerah		12. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Persentase penyusunan pelaporan keuangan dan barang sesuai SAP		13. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
				14. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
				15. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
				16. Penyediaan Alat Tulis Kantor
				17. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

				18. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
				19. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				20. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
				21. Penyediaan Makanan dan Minuman
				22. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
				23. Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan
				24. Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai
				25. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	26. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
				27. Pengadaan Meubelair
				28. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

				29. Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan
				30. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
				31. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				32. Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur
				33. Penataan Pagar dan Halaman Kantor
				34. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	35. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	36. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
				37. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
				38. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
				39. Penyusunan Pelaporan Barang Semesteran

				40. Penyusunan Pelaporan Barang Akhir Tahun
			Program Perencanaan Kerja	41. Penyusunan Rencana Kerja
				42. Penyusunan Rencana Strategis

3.2. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan pengukuran pencapaian target kinerja sasaran. Pengukuran kinerja menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Tasikmalaya.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antar kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja kegiatan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Tasikmalaya yaitu menggunakan indikator kinerja kegiatan, yakni dengan cara memanfaatkan data kinerja yang diperoleh dari dua sumber yaitu data internal dan data eksternal. Data internal adalah data yang berasal dari system informasi yang ada baik laporan bulanan, triwulan, semesteran, dan laporan kegiatan lainnya, sedangkan data eksternal digunakan sepanjang relevan dengan pencapaian kinerja Inspektorat Kota Tasikmalaya.

Akuntabilitas kinerja Inspektorat Kota Tasikmalaya diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran, program dan kegiatan. Pengukuran pencapaian sasaran diperoleh dari perbandingan target dengan realisasi masing–masing indikator sasaran. Indikator sasaran yang ditetapkan mencerminkan *outcome* dari kegiatan yang mendukungnya atau setidaknya merupakan *output* dari kegiatan dimaksud.

Sedangkan tingkat pencapaian kinerja kegiatan diperoleh dari perbandingan target dan realisasi masing–masing indikator kinerja kegiatan. Beberapa jenis indikator kinerja yang digunakan dalam pelaksanaan pengukuran kinerja kegiatan Inspektorat Kota Tasikmalaya tahun 2018, yaitu indikator masukan (*input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Untuk tahun 2018 indikator *input* ini di aplikasikan pada Kriteria Ketersediaan Dana (Pagu Anggaran) dan Jumlah SDM dengan satuan masing–masing rupiah dan orang. Indikator keluaran (*output*) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan/atau non fisik. Indikator *output* yang digunakan bervariasi mulai dari *output* terselenggaranya kegiatan (jumlah kegiatan), jumlah orang, jumlah laporan, dan jumlah barang/jasa lainnya dari hasil pelayanan atau pun pelaksanaan tugas lainnya, dengan satuan kegiatan, orang, paket, buah, unit, rupiah, dan sebagainya. Sedangkan Indikator hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya *output* kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Indikator ini menggunakan angka mutlak dan relatif (%). Pengisian indikator kinerja dilakukan sampai dengan indikator hasil meskipun system pengumpulan data kinerja yang ada masih terbatas.

Kinerja Instansi Pemerintah dalam pencapaian sasaran dapat dinilai dengan skala pengukuran ordinal yang dibuat dengan menggunakan asumsi sebagai berikut:

Tabel 3.2
Interpretasi Hasil Pengukuran Kinerja

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan
2	A	>80-90	Memuaskan
3	BB	>70-80	Sangat Baik
4	B	>60-70	Baik
5	CC	>50-60	Cukup
6	C	>30-50	Kurang
7	D	0-30	Sangat Kurang

Sumber : Permenpan RB No. 12 Tahun 2015 dan e-Sakip Jabar

3.3. Capaian Kinerja Organisasi

3.3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Inspektorat Kota Tasikmalaya telah menetapkan Indikator Kinerja Utama melalui Keputusan Inspektur Kota Tasikmalaya Nomor : 700 / Kep.54.a / INSPEKTORAT / 2018 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kota Tasikmalaya. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Inspektorat Kota Tasikmalaya tahun 2018 menunjukkan hasil sebagai berikut:

3.3.1.1 Target dan Realisasi Kinerja Utama Tahun 2018

Tabel 3.3
Target dan Realisasi Kinerja Utama Tahun 2018

No.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas pelayanan pembinaan dan pengawasan internal	IKM perangkat daerah	Baik (82,70)	Baik (87,13)	105,36%
2	Meningkatnya kualitas pengawasan perangkat daerah	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang dinyatakan selesai ditindak lanjuti	64%	38%	59%
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang dinyatakan selesai ditindak lanjuti	75%	81,28%	108%
		Persentase pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti	100%	100%	100%
		Persentase tingkat maturitas SPIP Perangkat Daerah	25% Level 2	Level 3 (3,080)	100%
		Tingkat capaian kapabilitas APIP	Level 2	Level 3	100%
		Persentase nilai evaluasi SAKIP perangkat daerah	40%	63,63%	100%
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Hasil penilaian SAKIP perangkat daerah	BB (78,86)	BB (78,86)	100%
		Maturitas SPIP perangkat daerah	Level 2	Level 3	100%
		Persentase penyusunan pelaporan keuangan dan barang sesuai SAP	100%	100 %	100 %
Rata-rata					97,24%

3.3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan tahun 2018

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Inspektorat
Tahun 2017 dan Tahun 2018

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TAHUN 2017	TAHUN 2018	PERCEPATAN / PERLAMBATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kualitas pelayanan pembinaan dan pengawasan internal	IKM perangkat daerah	-	Baik (87,13)	-	Kepuasan Perangkat Daerah terhadap pelayanan Inspektorat sudah baik. Permenpan nomor 14 tahun 2017 Tentang Survey Kepuasan Masyarakat
2	Meningkatnya kualitas pengawasan perangkat daerah	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang dinyatakan selesai ditindaklanjuti	59%	38%	-21%	Kurangnya komitmen perangkat daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan internal
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang dinyatakan selesai ditindaklanjuti	71,03%	81,28%	10,25	Komitmen perangkat daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal sudah baik
		Persentase pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti	100%	100%	0	Seluruh pengaduan yang diterima Inspektorat selesai ditangani

		Persentase tingkat maturitas SPIP Perangkat Daerah	-	Level 3	-	Hasil Reviu Atas Penilaian Level Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kota Tasikmalaya oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada Kota Tasikmalaya dengan skor 3,083 berada pada level 3.
		Tingkat capaian kapabilitas APIP	100% (Level 2)	Level 3	-	Inspektorat dalam meningkatkan kualitas Kapabilitas APIP sudah baik
		Persentase nilai evaluasi SAKIP perangkat daerah	46,47%	52,94%	6,47%	Peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah sudah baik
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Hasil penilaian SAKIP perangkat daerah	BB (77,77)	BB (78,86)	1,09	Akuntabilitas kinerja Inspektorat meningkat.
		Maturitas SPIP perangkat daerah	Level 1 1,422	Level 3	-	Penyelenggaraan SPIP meningkat
		Persentase penyusunan pelaporan keuangan dan barang sesuai SAP	100 %	100%	-	Opinidari BPK untuk Pemerintah Kota Tasikmalaya yaitu WTP

3.3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Target Renstra 2017 - 2022

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja Inspektorat
Tahun 2018 Dengan Target Akhir Renstra

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TAHUN				TARGET RENSTRA 2018	CAPAIAN 2018 TERHADAP TARGET RENSTRA	KETERANGAN
			2019	2020	2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya kualitas pelayanan pembinaan dan pengawasan internal	IKM Perangkat Daerah	Baik (86,30)	Baik (90,10)	Baik (93,25)	Baik (95,10)	Baik (82,70)	Baik (87,13)	Jaminan kualitas kegiatan/layanan pengawasan intern oleh Inspektorat sudah sesuai dengan Standar Audit dan Kode Etik yang berlaku
2	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Perangkat Daerah	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang dinyatakan selesai ditindaklanjuti	68%	72%	76%	80%	64%	38%	Terlambatnya Perangkat Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan internal

		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang dinyatakan selesai ditindaklanjuti	77%	80%	83%	86%	75%	81,28%	Komitmen Perangkat Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan eksternal sangat baik
		Persentase pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Seluruh pengaduan yang diterima Inspektorat selesai ditangani
		Persentase tingkat maturitas SPIP Perangkat Daerah	50% Level 3	100% Level 3	50% Level 4	75 % Level 4	25 % Level 2	Level 3 (3,080)	Pemerintah Daerah telah melaksanakan praktek pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik
		Tingkat capaian kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 2	Level 3	Upaya Inspektorat dalam menjag akualitas Kapabilitas APIP sudah menggambarkan pada Level Kapabilitas yang sebenarnya
		Persentase nilai evaluasi SAKIP perangkat daerah	50%	60%	70%	80%	40%	52,94%	Akuntabilitas kinerja perangkat daerah sudah baik
3	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	BB (79,00)	A (80,00)	A (81,00)	A (82,00)	BB (78,86)	BB (78,86)	Akuntabilitas kinerja Inspektorat sesuai dengan yang ditargetkan
		Maturitas SPIP Perangkat Daerah	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 2	Level 3	Inspektorat telah melaksanakan praktek pengendalian

									intern dan terdokumentasi dengan baik
		Persentase Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Barang Sesuai SAP	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	Opini dari BPK untuk Pemerintah Kota Tasikmalaya yaitu WTP

3.3.2. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.

Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya *gap* maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Secara umum Inspektorat Kota Tasikmalaya telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2017-2022, dan berikut adalah hasil evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran serta keberhasilan juga kegagalannya melalui kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat Kota Tasikmalaya selama tahun 2018.

a. Sasaran pertama: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pembinaan dan Pengawasan Internal

Tabel 3.6
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pembinaan dan Pengawasan Internal pada Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR OR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pembinaan dan Pengawasan Internal	IKM Perangkat Daerah	Baik (82,70)	Baik (87,13)	105,36%
Rata – rata capaian					105,36%

Untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pembinaan dan Pengawasan Internal pada Tahun 2018 rata-rata capaian sebesar 105,36% interpretasi sangat memuaskan. Tingkat capaian indikator IKM Perangkat Daerah adalah baik (87,13). Hal ini berdasarkan Hasil Survey Kepuasan Auditi (27 responden) terhadap Inspektorat Kota Tasikmalaya Tahun 2018 melalui kuisisioner. Pertanyaan yang dimintakan pendapat kepada auditi terdiri dari 19 (Sembilan belas) unsur yang relevan, valid dan *realible*.

b. Sasaran kedua: Meningkatnya Kualitas Pengawasan Perangkat Daerah

Untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Pengawasan Perangkat Daerah pada Tahun 2018 rata-rata capaian sebesar **104%** interpretasi **sangat memuaskan**, dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 3.7
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengawasan Perangkat Daerah pada Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
2.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	64%	38%	59%

Perangkat Daerah	Internal yang Dinyatakan Selesai Ditindaklanjuti			
	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal yang Dinyatakan Selesai Ditindaklanjuti	75%	81,28%	108%
	Persentase Pengaduan Masyarakat yang Selesai Ditindaklanjuti	100%	100%	100%
	Persentase Tingkat Maturitas SPIP Perangkat Daerah	25% Level 2	Level 3 3,080	100%
	Tingkat Capaian Kapabilitas APIP	Level 2	Level 3	100%
	Persentase Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	40%	52,94%	132%
Rata – rata capaian				99,83%

- Capaian atas indikator persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang dinyatakan selesai ditindaklanjuti terhadap total jumlah rekomendasi pada tahun 2018 ini mencapai 38% dari target 64%, dimana rekomendasi yang dinyatakan selesai ditindaklanjuti sebanyak 118 rekomendasi dari jumlah total rekomendasi sebanyak 311 rekomendasi.

Inspektorat pada tahun 2018 gagal mencapai target yang direncanakan. Kegagalan pencapaian target tahun 2018 dikarenakan:
 - a. Keterlambatan penyusunan LHP, yang berakibat tidak dapat dilaksanakannya seluruh kegiatan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - b. Perangkat Daerah kurang responsif dalam menindaklanjuti hasil temuan Inspektorat.
- Indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal yang dinyatakan selesai ditindaklanjuti terhadap total jumlah rekomendasi sampai dengan tahun 2018

ini mencapai 81,28% dari target 75%, dimana rekomendasi yang dinyatakan selesai ditindaklanjuti sebanyak 582 rekomendasi (578 rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti dan 4 rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah) dari jumlah total rekomendasi sebanyak 716 rekomendasi yang berasal dari hasil pemeriksaan BPK RI.

Tabel 3.8
REKAPITULASI HASIL TINDAK LANJUT LHP BPK-RI

No	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	Temuan	Rekomendasi	Status TLHP			
				TS	TB	BT	TD
1	LHP Tahun 2018	13	31	24	5	2	0
2	LHP Tahun 2017	14	47	37	9	1	0
3	LHP Tahun 2016	18	60	42	11	5	2
4	LHP Tahun 2015	22	69	45	19	3	2
5	LHP Tahun 2014	21	60	48	8	5	0
6	LHP Tahun 2013	21	53	43	9	1	0
7	LHP Tahun 2012	53	139	115	22	2	0
8	LHP Tahun 2011	22	56	45	11	0	0
9	LHP Tahun 2010	7	14	10	4	0	0
10	LHP Tahun 2009	23	47	42	5	0	0
11	LHP Tahun 2008	39	95	83	3	9	0
12	LHP Tahun 2007	12	17	16	0	1	0
13	LHP Tahun 2006	10	11	11	0	0	0
14	LHP Tahun 2005	11	17	17	0	0	0
		286	716	578	106	29	4
Total Presentase				80,73%	14,80%	4,05%	0,56%
TS= TLHP Sesuai dengan rekomendasi							
TB= TLHP Belum sesuai dan dalam proses tindak lanjut							
BT= TLHP Belum ditindaklanjuti							
TD= TLHP Tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah							

Pencapaian kinerja tahun 2018 melebihi target yang ditetapkan karena:

- Inspektorat sangat komitmen dan intensif memfasilitasi perangkat daerah dalam rangka menyelesaikan/menindaklanjuti hasil temuan BPK RI;
- Koordinasi yang berkelanjutan antara Inspektorat dan BPK RI Perwakilan Jawa Barat dan BPK RI Pusat.

- Adapun hasil penanganan kasus pengaduan masyarakat yang diterima secara langsung maupun tidak langsung oleh Inspektorat yang selesai ditindaklanjuti pada tahun 2018 sebanyak 9 kasus, pengaduan datang dari berbagai sumber diantaranya Organisasi Masyarakat, media massa dan perorangan. Penanganan yang dilakukan menerapkan prinsip-prinsip dan memenuhi kaidah-kaidah yang berlaku sehingga proses penanganan dapat dipertanggungjawabkan serta rekomendasi yang dikeluarkan juga memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 3.9
Rekapitulasi Kasus Pengaduan

NO	SUMBER	NOMOR DAN TANGGAL SURAT	URAIAN MASALAH	STATUS PENANGANAN		
				SELESAI	DALAM PROSES	BELUM
1	2	3	4	5	6	7
1	Surat dari Dewan Pimpinan Cabang Kota Tasikmalaya ARK (1) LYZ INDONESIA	Nomor: 002/DPC//A1Z/01/2018 Tanggal 8 Januari 2018	Dugaan pelanggaran terhadap Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah pada pekerjaan perbaikan gorong-gorong perempatan Jalan Ampera-Pangkas Rambut SU.	√		
2	Surat dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat	Nomor: 001/TM/PG/Kot./13.09//2017	Adanya dugaan pelanggaran kode etik Aparat Sipil Negara (ASN) berupa ketidaknetralan dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Jawa Barat	√		
3	Surat dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan	Nomor: 651/UN58/SR/2018 Tanggal 8 Februari 2018	Kajian Lingkungan Pembangunan Gedung Fakultas Pertanian	√		

	Tinggi Universitas Siliwangi		Universitas Siliwangi Tasikmalaya			
4	Surat dari Kepala BKPPD Kota Tasikmalaya	Nomor: 520/136/BKPPD Tanggal 9 Februari 2018	Laporan Kehilangan Kendaraan Dinas Roda Dua	√		
5	Surat dari Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya	Nomor: 500/538/Ek Tanggal 28 Februari 2018	Permohonan Audit PD. Pasar Resik	√		
6	Surat dari PANWASLU Kota Tasikmalaya	Nomor: 27/BAWASLU-PROV-JB-27/111/2018 Tanggal 14 Maret 2018	Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya	√		
7	Surat dari Kepala Bappelitbangda Kota Tasikmalaya.	Nomor: 030/1119/Sekretariat Tanggal 19 Maret 2018	Laporan Kehilangan Kendaraan Dinas Roda 2 (dua)	√		
8	Surat dari Sdr. Asep Iskandar	Tanggal 6 Maret 2018	Laporan Pengaduanterkait Biaya PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap)	√		
9	Surat dari Ormas Gibas Sektor Tamansari Kota Tasikmalaya	Nomor : 001/GBS-TMNSRI/SPT/VII/2018	Pengaduan Temuan Hasil Kontrol Sosial/Monitoring Ormas Gibas Sektor Tamansari Resort Kota Tasikmalaya pada Pekerjaan Peningkatan Pembangunan Jaringan Irigasi Cipajajaran	√		

- Berdasarkan Laporan Hasil Reviu Atas Penilaian Level Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kota Tasikmalaya Nomor: LHR-976 / PW10 / 3 / 2018 Tanggal 5 Desember 2018 oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada Kota Tasikmalaya dengan skor 3,083 berada pada level 3.
- Pada tahun 2018, Inspektorat menargetkan Tingkat Kapabilitas APIP berada pada Level 2. Berdasarkan Laporan Hasil Penjaminan Kualitas Atas Pelaksanaan Penilaian

Mandiri Kapabilitas APIP Inspektorat Kota Tasikmalaya Nomor: LQ APIP-1119/PW10/6/2018 Tanggal 31 Desember 2018, hasil *Quality Assurance* Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat berada di level 3 sehingga untuk indikator ini diasumsikan pencapaiannya sebesar **100%**.

- Berdasarkan Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Tasikmalaya, dari 38 Perangkat Daerah yang menyampaikan dokumen untuk dievaluasi hanya 34 Perangkat Daerah. Dari 34 Perangkat Daerah yang masuk kategori B dan BB sebanyak 18 Perangkat Daerah, sehingga pencapaian Indikator Persentase Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah yaitu $(18/34) \times 100\% = 52,94\%$.

Tabel 3.10
Rekapitulasi Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2018
Oleh Inspektorat Kota Tasikmalaya

NO	Perangkat Daerah	NILAI LKIP	KATEGORI
1	INSPEKTORAT	78,86	BB
2	BAPPELITBANGDA	76,48	BB
3	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	73,64	BB
4	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	71,08	BB
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	69,87	B
6	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	69,59	B
7	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah	68,86	B
8	Dinas Koperasi, UMKM dan Perindag	68,61	B
9	Dinas Sosial	67,52	B
10	Dinas Tenaga Kerja	66,63	B
11	Dinas Pertanian dan Perikanan	66,62	B
12	Dinas Perhubungan	64,05	B
13	Kecamatan Cibeureum	63,84	B

14	Kecamatan Cipedes	63,24	B
15	Kecamatan Indihiang	63,20	B
16	BKBPMPP & Perlindungan Anak	61,31	B
17	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	61,20	B
18	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata	60,55	B
19	Kecamatan Mangkubumi	59,35	CC
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	58,36	CC
21	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	54,34	CC
22	Dinas Lingkungan Hidup	51,14	CC
23	Dinas Kesehatan	50,77	CC
24	Kecamatan Tawang	50,09	CC
25	Dinas Pendidikan	39,99	C
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	39,42	C
27	Dinas Ketahanan Pangan	37,46	C
28	Direktur RSUD dr. Soekardjo	36,76	C
29	Kecamatan Bungursari	36,51	C
30	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	32,29	C
31	Dinas Komunifasi dan Informasi	30,91	C
32	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	30,50	C
33	Sekretariat DPRD	20,93	D
34	Kecamatan Tamansari	16,05	D
35	Sekretariat Daerah	NA	NA
36	Kecamatan Kawalu	NA	NA
37	Kecamatan Cihideung	NA	NA
38	Kecamatan Purbaratu	NA	NA

c. Sasaran ketiga: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Untuk sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah pada Tahun 2018 rata-rata capaian sebesar 100% inter prestasi 100%, dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 3.11
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
pada Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	BB (78,86)	BB (78,86)	100%
		Maturitas SPIP Perangkat Daerah	Level 3	Level 3	100%
		Persentase Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Barang Sesuai SAP	100%	100%	100%
Rata – rata capaian					100%

- Berdasarkan Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Tasikmalaya, Inspektorat masuk kategori BB dengan nilai 78,86.
- Berdasarkan Laporan Hasil Reviu Atas Penilaian Level Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kota Tasikmalaya oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat bahwa tingkat maturitas SPIP Inspektorat berada pada level 3.
- Berdasarkan opini BPK RI untuk penyajian laporan keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2017 yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

3.3.3. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Secara menyeluruh, pencapaian kinerja sasaran Inspektorat Kota Tasikmalaya Tahun 2018 tidak terlepas dari penyelenggaraan program dan kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran.

Berikut adalah tabel sasaran kinerja yang telah berhasil dicapai beserta program dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja tersebut:

Tabel 3.12
Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Capaian Kinerja Sasaran

No	Sasaran Strategis	% Capaian	Program	Kegiatan	Anggaran	Rrealisasi Keuangan		Fisik
						(Rp)	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya kualitas pelayanan pembinaan dan pengawasan internal		Program Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	-	-	-
2	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Perangkat Daerah		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	30.015.000	28.815.000	96	100
				2 Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	14.895.600	14.835.754	99,6	100
				3 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	166.772.000	158.892.536	95,3	100
				4 Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya	511.790.000	460.805.046	90	100
				5 Peningkatan Kapabilitas Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	91.010.500	85.480.726	93,9	100
				6 Penerapan SPIP di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya	111.815.500	111.786.530	100	100
				7 Penguatan Pengawasan Pembangunan di Kota Tasikmalaya	150.000.000	147.682.700	98,5	100

			Program Pengembangan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	8	Review Penyelenggaraan Kegiatan-kegiatan Pemerintahan Daerah	87.400.500	82.455.040	94,3	100
				9	Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya	78.515.500	74.086.660	94,4	100
			Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	10	Pengelolaan Angka Kredit Jabatan Fungsional	35.295.000	35.165.074	99,6	100
3	Meningkatnya Tata Kelola Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	11	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.360.400	2.341.000	99,2	100
				12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	98.400.000	38.342.853	39	100
				13	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	9.250.000	9.176.749	99,2	100
				14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	20.500.000	10.100.600	49,3	100
				15	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	54.667.500	54.667.500	100	100
				16	Penyediaan Alat Tulis Kantor	58.754.550	58.754.550	100	100
				17	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	41.417.500	40.415.000	97,6	100
				18	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	10.000.000	100	100
				19	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.594.350	16.589.550	100	100
				20	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	43.000.000	33.890.000	78,8	100
				21	Penyediaan Makanan dan Minuman	58.650.000	58.650.000	100	100
				22	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	319.430.000	319.404.647	100	100
				23	Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	136.680.000	136.632.000	100	100
				24	Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai	10.000.000	10.000.000	100	100

			25 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.360.000	9.657.500	93,2	100
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	26 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	30.000.000	29.831.470	99	100
			27 Pengadaan Meubelair	90.285.000	89.312.500	99	100
			28 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	20.000.000	19.569.000	98	100
			29 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	106.664.000	103.896.504	97	100
			30 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	101.226.700	74.858.585	74	100
			31 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.160.000	17.157.800	100	100
			32 Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur	60.000.000	60.000.000	100	100
			33 Penataan Pagar dan Halaman Kantor	100.000.000	97.750.000	98	100
			34 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	154.576.500	152.285.100	99	100
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	35 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	398.195.000	376.147.759	94,5
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	36 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.177.400	4.108.000	98,3	100
			37 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semester	2.421.500	1.471.500	60,8	100
			38 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	2.421.500	1.471.500	60,8	100
			39 Penyusunan Pelaporan Barang Semester	2.749.500	1.799.250	65,4	100
			40 Penyusunan Pelaporan Barang Akhir Tahun	3.949.500	2.985.000	75,6	100
		Program Perencanaan Kerja	41 Penyusunan Rencana Kerja	2.949.500	2.650.000	89,8	100
			42 Penyusunan Rencana Strategis	25.100.000	21.273.260	84,8	100

3.3.4. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kinerja dicapai atas dasar penggunaan sumber daya, baik itu sumber daya manusia, sarana dan prasarana, maupun anggaran. Di dalam penggunaan sumber daya tersebut, terutama anggaran, prinsip efisiensi wajib diterapkan sebagai bagian penyelenggaraan *good and clean governance*. Efisiensi penggunaan sumber daya anggaran dihitung dengan mengurangi persentase capaian kinerja dengan persentase penyerapan anggaran. Perhitungan diterapkan hanya pada kinerja dengan pencapaian lebih dari dan sama dengan 100%. Asumsi yang diterapkan adalah capaian kinerja yang tinggi dengan penggunaan anggaran yang minimal, maka efisiensi telah terjadi.

Tabel 3.13
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya kualitas pelayanan pembinaan dan pengawasan internal	105,36%	-	105,36
2	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Perangkat Daerah	104%	94%	10
3	Meningkatnya Tata Kelola Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	100%	93%	7

3.4. Realisasi Anggaran

Dalam tahun anggaran 2018 untuk pelaksanaan program dan kegiatan di Inspektorat Kota Tasikmalaya dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 3.289.450.000,00 (pagu anggaran Belanja Langsung) dengan penyerapan dana sebesar Rp.3.065.194.243,00 (93,2%). Rincian pagu dan realisasi anggaran yang

terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap sasaran Renstra Inspektorat Kota Tasikmalaya pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.14
Pagu dan Realisasi Anggaran Inspektorat Kota Tasikmalaya
Tahun 2018

No	Sasaran	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan pembinaan dan pengawasan internal	-	-	-
2	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Perangkat Daerah	1.277.509.600,00	1.200.005.066,00	94%
3	Meningkatnya Tata Kelola Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	2.011.940.400,00	1.865.189.177,00	93%
		3.289.450.000,00	3.065.194.243,00	93%

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Kota Tasikmalaya Tahun 2018 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Inspektorat Kota Tasikmalaya Tahun 2018. Penyusunan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP, sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Inspektorat Kota Tasikmalaya Tahun 2018 ini dapat menggambarkan kinerja Inspektorat Kota Tasikmalaya dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Pada tahun 2018, pengukuran kinerja dilakukan terhadap 3 (tiga) sasaran dengan menggunakan 10 (sepuluh) indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Indikator Kinerja Utama, dengan hasil sebagai berikut :

- a. Sebanyak 9 (sembilan) indikator kinerja (90%) capaiannya sesuai atau melebihi target dengan rincian :
 - 6 (enam) indikator kinerja capaiannya melebihi target;
 - 3 (tiga) indikator kinerja capaiannya sesuai target.
- b. Sebanyak 1 (satu) indikator kinerja tidak mencapai target yaitu Indikator Kinerja Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang telah ditindaklanjuti.

Penyebab utama tidak tercapainya target tersebut adalah kurangnya komitmen perangkat daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan internal.

Tabel 4.1
Target dan Realisasi Kinerja Utama Tahun 2018

No.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas pelayanan pembinaan dan pengawasan internal	IKM perangkat daerah	Baik (82,70)	Baik (87,13)	105,36%
2	Meningkatnya kualitas pengawasan perangkat daerah	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang dinyatakan selesai ditindak lanjuti	64%	38%	59%
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang dinyatakan selesai ditindak lanjuti	75%	81,28%	108%
		Persentase pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti	100%	100%	100%
		Persentase tingkat maturitas SPIP Perangkat Daerah	25% Level 2	Level 3 (3,080)	100%
		Tingkat capaian kapabilitas APIP	Level 2	Level 3	100%
		Persentase nilai evaluasi SAKIP perangkat daerah	40%	52,94%	100%
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Hasil penilaian SAKIP perangkat daerah	BB (78,86)	BB (78,86)	100%
		Maturitas SPIP perangkat daerah	Level 2	Level 3	100%
		Persentase penyusunan pelaporan keuangan dan barang sesuai SAP	100%	100%	100%
Rata-rata					97,24%

Terhadap kinerja yang tidak mencapai target, perlu diupayakan penyempurnaan sebagai berikut :

- Adanya tindakan yang tegas dari Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah yang kurang memperhatikan dalam penyelesaian tindak lanjut hasil temuan Inspektorat Kota Tasikmalaya;
- Memberikan sanksi bagi Perangkat Daerah yang terlambat dalam menyelesaikan tindak lanjut hasil temuan berupa rasionalisasi anggaran.

Terkait anggaran yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan bagi pencapaian sasaran kinerja Inspektorat Kota Tasikmalaya Tahun 2018, terdapat efisiensi anggaran pada 3 (tiga) sasaran strategis dengan rata-rata efisiensi sebesar 40,78%. Tingkat efisiensi anggaran menjadi indikasi bahwa Inspektorat Kota Tasikmalaya mampu bekerja secara optimal dengan mengefektifkan pekerjaan dan mengefesiensikan anggaran.

Selanjutnya, realisasi anggaran pada Inspektorat Kota Tasikmalaya Tahun 2018 sebesar 93,2% dari total anggaran Rp.3.289.450.000,00. Pada sasaran strategis pertama (SS2): Meningkatnya Kualitas Pengawasan Perangkat Daerah, anggaran terealisasi sebesar 94%. Pada sasaran strategis ketiga (SS3): Meningkatnya Tata Kelola Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah, anggaran terealisasi sebesar 93%.

Demikian Laporan Kinerja Inspektorat Kota Tasikmalaya Tahun 2018 ini, dengan harapan dapat memberikan gambaran kinerja Inspektorat Kota Tasikmalaya dan dapat dipahami serta secara sinergis dapat membantu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bersih dari KKN (*clean government*). Akhirnya, laporan kinerja ini diharapkan mampu memenuhi fungsinya sebagai sarana akuntabilitas sesuai

amanah yang diemban dan menjadi umpan balik bagi peningkatan kinerja di lingkungan Inspektorat Kota Tasikmalaya di masa yang akan datang.

Tasikmalaya, Maret 2019
Inspektur Kota Tasikmalaya



Ir. H. Tarlan, M.Pd.
NIP. 19600210 198603 1 010

Lampiran 1
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	(Formulasi)	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya kualitas pelayanan pembinaan dan pengawasan internal	IKM perangkat daerah	Ktgr (poin)	Hasil survey IKM berdasarkan Permenpan 2017	Inspektur
2	Meningkatnya kualitas pengawasan perangkat daerah	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang dinyatakan selesai ditindak lanjuti	%	(Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Inspektorat Yang Selesai Ditindaklanjuti / Jumlah Total Rekomendasi Yang Diterbitkan) x 100%	Inspektur
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang dinyatakan selesai ditindak lanjuti	%	(Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal Yang Selesai Ditindaklanjuti / Jumlah Total Rekomendasi Yang Diterbitkan) x 100%	Inspektur
		Persentase pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti	%	(Jumlah Pengaduan Masyarakat Yang Selesai Ditindaklanjuti / Jumlah Total Pengaduan Masyarakat Yang Harus Ditindaklanjuti) x 100%	Inspektur
		Persentase tingkat maturitas SPIP Perangkat Daerah	%	Tingkat kematangan implementasi maturitas SPIP perangkat daerah terhadap total	Inspektur
		Tingkat capaian kapabilitas APIP	%	Hasil QA / Verifikasi BPKP terhadap Self Assesment Kapabilitas APIP Inspektorat Kota Tasikmalaya	Inspektur
		Persentase nilai evaluasi SAKIP perangkat daerah	%	(Jumlah Perangkat Daerah Yang Nilai Evaluasi SAKIPnya sesuai dengan Target / Jumlah Total Perangkat Daerah Yang Dievaluasi	Inspektur

				SAKIPnya oleh Inspektorat) x 100%	
3	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja perangkat daerah	Hasil penilaian SAKIP perangkat daerah		Nilai LAKIP perangkat daerah	Inspektur
		Maturitas SPIP perangkat daerah		Nilai maturitas SPIP perangkat daerah	Inspektur
		Persentase Penyusunan pelaporan keuangan dan barang sesuai SAP		Persentase kesesuaian neraca keuangan dan barang perangkat daerah	Inspektur